



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF GRIYA BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 89 Tahun 2017 telah ditetapkan Tarif Griya Brawijaya, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Unit Usaha;
b. bahwa untuk menghadapi persaingan industri hotel dan restoran khususnya di Malang Raya, perlu diadakan perubahan Tarif Layanan pada Griya Brawijaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Griya Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF GRIYA BRAWIJAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Griya Brawijaya adalah unit usaha yang dimiliki oleh UB.
3. Tarif adalah Tarif Layanan pada Griya Brawijaya.

Pasal 2

- (1) Tarif pada Griya Brawijaya meliputi:
 - a. asrama mahasiswa;
 - b. penginapan Griya Brawijaya;
 - c. ruang *meeting*;
 - d. kantin “pelangi *food center*”; dan
 - e. sewa tempat.
- (2) Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Asrama Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. asrama mahasiswa Griya Brawijaya;
 - b. asrama mahasiswa Rusunawa UB; dan
 - c. asrama mahasiswa Rusunawa UB Kampus II.
- (2) Asrama mahasiswa Griya Brawijaya dan asrama mahasiswa Rusunawa UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. sewa kamar lantai 1;
 - b. sewa kamar lantai 2;
 - c. sewa kamar lantai 3;
 - d. sewa kamar lantai 4; dan
 - e. superior.
- (3) Asrama mahasiswa Rusunawa UB Kampus II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c satu kamar dapat diisi 4 (empat) orang.

Pasal 4

- (1) Penginapan Griya Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tipe standar di lantai 1;
 - b. tipe standar di lantai 2;
 - c. tipe standar di lantai 3; dan
 - d. tipe superior di lantai 1.
- (2) Harga Penginapan Griya Brawijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat *high season* dan *low season* akan ditentukan oleh kebijakan dari General Manager Griya Brawijaya.
- (3) Ketentuan *check in* yang berlaku pada Penginapan Griya Brawijaya adalah mulai pukul 13.00 WIB.
- (4) Ketentuan *early check in* pada Penginapan Griya Brawijaya adalah sebagai berikut:
 - a. *check in* sebelum pukul 07.00 WIB akan dikenakan *charge* 100% (seratus perseratus) dari harga kamar; dan
 - b. *check in* setelah pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB akan dikenakan *charge* 50% (lima puluh perseratus) dari harga kamar.
- (5) Ketentuan *check out* yang berlaku pada Penginapan Griya Brawijaya adalah pukul 12.00 WIB dan paling lambat pukul 13.00 WIB.
- (6) Ketentuan *charge* keterlambatan *check out* pada Penginapan Griya Brawijaya adalah sebagai berikut:
 - a. *check out* setelah pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB akan dikenakan *charge* 50% (lima puluh perseratus) dari harga kamar; dan
 - b. *check out* setelah pukul 16.00 WIB akan dikenakan *charge* 100% (seratus perseratus) dari harga kamar.
- (7) Untuk permintaan *extrabed* atau tempat tidur tambahan dikenakan biaya tambahan 50% (lima puluh perseratus) dari harga kamar.

Pasal 5

Ruang *meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. ruang *meeting* Wora Wari dengan kapasitas 75 orang; dan
- b. ruang *meeting* gedung C dengan kapasitas 50 orang.

Pasal 6

- (1) Kantin “pelangi *food center*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah kantin yang berlokasi di lantai dasar gedung B Griya Brawijaya.
- (2) Tarif Kantin “pelangi *food center*” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada tarif yang ditentukan oleh UB Kantin.

Pasal 7

- (1) Sewa Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. konter gorengan;
 - b. konter kue basah;
 - c. konter ice cream;

- d. kopma press; dan
 - e. kantin rusunawa.
- (2) Kantin Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kantin yang berlokasi di asrama mahasiswa rusunawa UB.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tarif Griya Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Juni 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Juni 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 36
per-2018-35-Tarif Griya Brawijaya-rev

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF GRIYA BRAWIJAYA

TARIF GRIYA BRAWIJAYA

NO	KETERANGAN	TARIF(Rp)
ASRAMA MAHASISWA		
1.	Asrama Mahasiswa Griya Brawijaya	
	a. Sewa Kamar Lantai 1	800.000/bulan
	b. Sewa Kamar Lantai 2	780.000/bulan
	c. Sewa Kamar Lantai 3	760.000/bulan
	d. Sewa Kamar Lantai 4	740.000/bulan
	e. Superior	1.325.000/bulan
2.	Asrama Mahasiswa Rusunawa UB	
	a. Sewa Kamar Lantai 1	1.200.000/bulan
	b. Sewa Kamar Lantai 2	1.125.000/bulan
	c. Sewa Kamar Lantai 3	1.095.000/bulan
	d. Sewa Kamar Lantai 4	1.050.000/bulan
	e. Superior	3.750.000/bulan
3.	Asrama Mahasiswa Rusunawa UB Kampus II	
	Satu kamar diisi 4 orang	1.300.000/bulan
PENGINAPAN GRIYA BRAWIJAYA		
1.	Tipe Standar di lantai 1	185.000/hari
2.	Tipe Standar di lantai 2	180.000/hari
3.	Tipe Standar di lantai 3	175.000/hari
4.	Tipe Superior di lantai 1	250.000/hari
RUANG MEETING		
1.	R. Meeting Wora Wari, kapasitas 75 orang	850.000/3 jam
2.	R. Meeting Ged. C, kapasitas 50 orang	650.000/3 jam
KANTIN "Pelangi Food Center" GRIYA BRAWIJAYA mengacu pada Tarif UB Kantin		17 % dari omset

NO	KETERANGAN	TARIF(Rp)
SEWA TEMPAT		
1.	Konter Gorengan	500.000/bulan
2.	Konter Kue Basah	500.000/bulan
3.	Konter Ice Cream	650.000/bulan
4.	Kopma Press	4.000.000/bulan

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI